

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Karena itu Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa salah satunya memiliki banyak hutan yang potensial dimana kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam.¹

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai sebuah karunia kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.²

¹ Fokusmedia, *Undang-undang Kehutanan Dan Illegal Logging*, Fokusmedia :Bandung, 2007, hlm 3.

² Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta, 2010, hlm 5.

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah (*illegal logging*). *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana penebangan liar menurut Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78, yang menjadi dasar adanya perbuatan penebangan liar adalah karena adanya kerusakan hutan.”³

Pembalakan liar ini sebetulnya tidak hanya dilarang secara nasional, namun masyarakat internasional juga sepakat untuk melarang perbuatan perusakan lingkungan hidup sejak 1996 yang dirumuskan dalam Resolusi tentang Peranan Hukum Pidana dalam Perlindungan lingkungan hidup. Adapun Peraturan Perundangan yang mengatur bahwa perilaku pembalakan liar sebagai perbuatan yang dilarang atau termasuk kategori perbuatan pidana.

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan

³ Deasy Soeikromo, *ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian lingkungan hidup di Indonesia*, Soeikromo D: Ketentuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 21, No 5 Januari 2016, hlm.3.

hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (Pemberian hak, izin atau tanah oleh Pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁴

Pasal 7 sampai 8 Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) diatur mengenai pembalakan liar. UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang masih dan terorganisir. Dalam UU P3H disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Penebangan liar menyebabkan turunnya kualitas hutan secara ekologi di antaranya kerusakan kesuburan tanah dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Penebangan liar juga berdampak pada lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.⁵

Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya di Gayo Lues. Sistem Peradilan yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

⁴ H.S, Salim, *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hlm 2.

⁵<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> diunduh tanggal 24 April 2020

Lembaga Kemasyarakatan. Sangat berpengaruh untuk menegakan hukum yang dilakukan oleh kelompok pembalakan liar, khususnya kepolisian yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supermasi hukum yang setegak-tegaknyanya. Pemerintah telah berupaya mengatasi pembalakan liar yang masih terus berlanjut dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Undang-Undang Kehutanan tepatnya di Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 bertujuan untuk mengatasi pembalakan liar yang terus mengikuti Indonesia terutama di Provinsi Riau. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk mencegah atau mengatasi atau mencegah terjadinya pembalakan liar, pembalakan liar masih terus terjadi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai *lex specialis*. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.⁶

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan seperti penebangan liar dan pembakaran hutan yang kemudian lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang seperti dijadikan area pertanian atau area perkebunan, masih sedikit orang yang mempunyai kesadaran dalam mengeksploitasi hutan. Penebangan liar merupakan kegiatan penebangan pohon,

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2017/02/23/19390531/akibat.pembalakan.liar.cagar.bi>

pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sesuai atau melalui izin daerah setempat. Namun seiring adanya perkembangan, hutan tersebut mulai berkurang karena adanya upaya-upaya dari faktor-faktor yang mengelola hutan untuk kepentingannya. Kerusakan atau kehilangan hutan alam berskala besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan hutan mulai beroperasi.⁷

Adapun cara menghindari dampak-dampak penanggulangan penebangan liar yaitu :

1. Kerusakan Lingkungan: Penebangan liar merupakan aktivitas yang merusak lingkungan secara signifikan. Penebangan pohon yang tidak terkontrol dapat menyebabkan erosi tanah, banjir, dan hilangnya habitat satwa liar.
2. Gangguan Iklim: Hutan-hutan yang ditebang secara ilegal merupakan penyimpan karbon alami, dan penebangan ilegal dapat mengakibatkan pelepasan karbon ke atmosfer, yang berkontribusi pada perubahan iklim global.
3. Penurunan Kualitas Air: Hutan-hutan berfungsi sebagai penjaga kualitas air dengan menyaring air hujan dan mengatur aliran sungai. Penebangan liar dapat mengganggu siklus air dan merusak ekosistem sungai.
4. Ancaman Kehidupan Masyarakat: Hutan adalah sumber mata pencarian bagi banyak komunitas lokal. Penebangan liar dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka.
5. Keberlanjutan Ekonomi: Hutan yang sehat memiliki potensi ekonomi jangka panjang melalui kegiatan hutan yang berkelanjutan seperti hutan kayu yang dikelola dengan baik.

Dengan memahami dampak-dampak negatif tersebut, penanggulangan penebangan liar menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan.⁸

⁷ Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditma : Jakarta, 2011, hlm 4.

⁸ *Ibid.*, hlm.628

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui pembakalan liar, pengguna kawasan hutan tanpa izin atau pengguna izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya hutan karena ekosistem yang disebabkan oleh penggundulan dan perambatan hutan atau disebut degradasi hutan.⁹

Data tindak pidana kasus penebangan liar dari tahun 2019-2024 di Kabupaten Gayo Lues

Tabel 1.1. Data Penebangan liar

No	Kasus	Tahun	Jumlah Kasus	Penegakan Hukum
1	Penebangan liar	2019	2	Taman Nasional Gunung Leuser dan Polres Gayo Lues
2	Penebangan liar	2020	1	Taman Nasional Gunung Leuser dan Polres Gayo Lues
3	Penebangan liar	2021	1	Taman Nasional Gunung Leuser dan Polres Gayo Lues
4	Penebangan liar	2022	2	Taman

⁹ Siti Zumrokhatus, dkk, *Undang-undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, Vol.1, No 3 2014, hlm.8-9.

				Nasional Gunung Leuser dan Polres Gayo Lues
5	Penebangan liar	2023	2	Taman Nasional Gunung Leuser dan Polres Gayo Lues
6	Penebangan liar	2024	1	Taman Nasional Gunung Leuser dan Polres Gayo Lues

Sumber: Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Kapolres Gayo Lues. 2024

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penanganan tindak pidana kasus penebangan liar yang masih banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah hukum yang berjudul : **“Penegakan Tindak Pidana Kasus Penebangan Liar Di Kecamatan Putri Betung (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penebangan liar di Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus penebangan liar di Kabupaten Gayo Lues?

3. Apakah hambatan yang di hadapi dalam tindak pidana penebangan liar dan Bagaimana solusi dalam penanganan di Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penegakan Kasus Penebangan Liar dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kasus penebangan liar di Kabupaten Gayo Lues.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi-solusi yang efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Gayo Lues.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu kesehatan lingkungan.

- 2) Diharapkan penelitian ini menjadi kepustakaan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang ingin menggandakan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues dan khususnya Kantor seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V, Sangir Kecamatan Dabun Gelang, dan Kapolres Kabupaten Gayo Lues, serta masyarakat Kecamatan Putri Betung dalam memperhatikan permasalahan kasus penebangan liar yang terjadi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan Penegakan Tindak Pidana Kasus Penebangan Liar di Kabupaten Gayo Lues. Serta kendala dan upaya yang dihadapi masyarakat Kabupaten Gayo Lues dalam melindungi atau melestarikan hutan lindung.